**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan kata lain, bank dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) yaitu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah. (Siamat, 2005: 275).

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah.

Sebagai lembaga mediasi sektor keuangan, bank memiliki peran penting dalam perekonomian. Mediasi keuangan pada sektor perbankan tentu sangat penting bagi setiap negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sistem perbankan yang digunakan adalah dual banking sistem dimana beroperasi dua jenis usaha bank yaitu bank syariah dan bank konvensional. Dengan begitu kebijakan yang diambil pemerintah melalui Bank Indonesia tentu berbeda untuk kedua jenis bank tersebut. Pada bank syariah tidak mengenal system bunga, sehingga profit yang di dapat bersumber dari bagi hasil dengan pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah serta investasi dari bank syariah sendiri (Antonio, 2001).

Bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menjauhi praktik riba, untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan. Industri perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah secara khusus antara lain sebagai perekat nasionalisme baru, artinya menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, dan peningkatan efisiensi mobilitas dana (Muhammad, 2005:16).

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Kunci kesuksesan bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kekuatan finansial bank yang bersangkutan dan kepercayaan terhadap kesesuaian operasional bank dengan sistem syariah islam (Sarip,2015:52).

Peranan perbankan syariah secara khusus antara lain sebagai perekat nasionalisme baru, artinya menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, dan peningkatan efisiensi mobilitas dana (Muhammad, 2005:16). Menurut Baraba (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 2 No. 3: 5), bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

“1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/ deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.

2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).

3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi opsional). Selain itu konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran penting didalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial.”

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peranan perbankan syariah di Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Syofyan, 2002).

Untuk menilai tingkat kesehatan terlihat dengan memperhatikan tingkat profitabilitasnya. Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut menurut (Brigham 1993 ; 79).

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan adalah Return on Equity (ROE) untuk perusahaan pada umumnya dan Return On Asset (ROA) pada industri perbankan. Keduanya dapat digunakan dalam mengukur besarnya kinerja keuangan pada industry perbankan. Namun umumnya, ROE hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan (Dahlan Siamat 2007:112), sedangkan ROA lebih memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan, Sehingga dalam penelitian ini profitabiltas akan diproksikan dengan ROA sebagai ukuran kinerja perbankan.

Alasan dipilihnya Return On Asset (ROA) sebagai ukuran kinerja dalam penelitian ini karena ROA merupakan ukuran profitabilitas yang lebih baik dari rasio profitabilitas lainnya, selain itu rasio ini juga merupakan metode pengukuran yang obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan (Ahmad Buyung, 2009) . *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak) dengan total asset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan asset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan (Frianto 2012:71). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat laba yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset (Dendawijaya 2009:118).

Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan. Profit/keuntungan yang diperoleh tidak saja digunakan untuk membiayai operasi perusahaan, akan tetapi juga digunakan untuk ekspansi perusahaan melalui berbagai kegiatan di masa yang akan datang. Kemudian yang lebih penting lagi apabila suatu badan usaha terus-menerus memperoleh keuntungan maka ini berarti kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan terjamin. Sebagai suatu sistem yang berorientasi pada profitabilitas, hal ini menjadi faktor pendorong bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan *revenue* yang diperoleh dari selisih antara harga pokok produksi dengan nilai jual produk/jasanya (Nasrudin, 2008).

Sumber dana merupakan hal terpenting bagi bank untuk dapat meningkatkan jumlah kredit yang akan dilempar ke masyarakat. Dalam memberikan kredit, sektor perbankan memerlukan ketersediaan sumber dana. Semakin banyak dana yang dimiliki oleh bank, maka akan semakin besar peluang bank untuk menjalankan fungsinya. Dana-dana yang dimaksud meliputi dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang bersumber dari lembaga lainnya, dan dana yang bersumber dari masyarakat (Kasmir,2002:62).

Perbankan syariah haruslah sangat selektif dalam menyalurkan kreditnya, terutama dalam memenuhi syarat pembiayaan yang tidak hanya berdasar pada aturan positif tetapi juga sesuai dengan syariah Islam. Pada perbankan konvensional, pemberian kredit hanya mengacu pada hukum positif saja, tidak perlu menginvestigasi usaha yang dilakukan oleh nasabah, dalam hal ini peminjam apakah halal atau haram dan sebagainya. Dengan prinsip yang demikian membuat bank syariah semakin peduli dengan nasabah sebagai mitra kerjanya. Semakin sukses mitra kerja, semakin besar pula pendapatan bagi bank syariah (Hanifah, 2005:4).

Dalam hal menyalurkan dana, Bank syariah memberikan pembiayaan-pembiayaan dalam rangka mengelola dana yang telah dihimpun. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Muhammad Syafi’i Antonio 2011:160).

Selain itu, pembiayaan atau *financing* merupakan bagian terbesar dari aktiva bank, karena pembiayaan merupakan aktivitas utama dari usaha perbankan syariah. Dengan demikian, pendapatan bagi hasil atau keuntungan jual beli yang merupakan instrumen pembiayaan perbankan syariah merupakan sumber pendapatan yang dominan (Zainul Arifin 2006:208).

Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan yang diharapkan. Oleh karena itu kualitas dan efisiensi harus dijaga, agar jangan sampai menjadi pembiayaan bermasalah, yang akibatnya bukan saja menyebabkan tidak efektifnya pendapatan, tetapi lebih dari itu akan menyebabkan kerugian bank karena tidak terbayarnya kembali dana bank yang ditanamkan dalam pembiayaan itu (Ibid,2009).

Oleh karena fungsi utama bank sebagai perantara antara masyarakat kelebihan dana dengan masyarakat kekurangan dana, maka usaha pokok yang dilaksanakan bank adalah kegiatan-kegiatan pada sektor perkreditan (pembiayaan) atau penyaluran dana. Sehingga secara otomatis pendapatan bank yang terbesar diperoleh dari sektor pembiayaan. Semakin tinggi volume pembiayaan, maka semakin besar pula kemungkinan suatu bank untuk memperoleh laba/profit.

Oleh karena tujuan utama didirikannya suatu bank adalah untuk pencapaian profitabilitas yang maksimal, maka perlu dilakukan pengelolaan perbankan secara profesional terutama dalam sektor pembiayaan. Dengan dilakukannya pengelolaan pembiayaan secara efisien dan profesional diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas bank, karena tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja perbankan yang tinggi pula.

Dalam hal ini diperlukan suatu manajemen pembiayaan yang baik mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, jenis pembiayaan, prosedur pemberian pembiyaan, analisis pembiayaan sampai kepada pengendalian dan pengawasan pembiayaan yang macet. Untuk mengetahui kondisi manajemen pembiayaan, suatu bank pada umumnya memiliki *internal policy* yang memuat klasifikasiklasifikasi mengenai keadaan pembiayaan yang telah disalurkan. Untuk mempermudah pengendalian (pengawasan) pembiayaan, pada umumnya bank menuangkan suatu besaran atau nilai yang menjadi standar dalam operasionalnya. Ini dimaksudkan agar pengelolaan pembiayaan menjadi efisien sehingga dapat mengoptimalakan laba/profit bagi bank syariah (Wikipedia).

Untuk melihat efisiensi pengelolaan pembiayaan dapat diukur dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Indikator ini untuk mengukur jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Angka FDR yang baik menurut Surat Edaran Bank Indonesia adalah tidak boleh melebihi angka 110%. Yang berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%.

Faktanya adalah angka FDR Perbankan Indonesia masih sangat rendah yaitu 61.56%. Selain itu pertumbuhan kredit yang relatif rendah juga disebabkan oleh sikap perbankan yang lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada sektor riil. Namun sektor riil juga enggan dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan perbankan, berkaitan dengan lemahnya daya beli masyarakat.

Sejak krisis keuangan global melanda, indikator *Financing to Deposit Ratio* (FDR) semakin menurun. Alasan pertama yang membuat FDR menurun adalah karena banyaknya pembiayaan bermasalah di neraca perbankan syariah sehingga meningkatkan *Non Performing Financing* (NPF). Penurunan fungsi intermediasi tersebut menyebabkan penurunan kinerja bank.

Semakin besar nilai *Financing to Deposit Ratio* sebuah bank maka semakin efektif pula bank tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Sebagai lembaga intermediasi tersebut, bank syariah menanggung risiko kredit atau risiko pembiayaan (imam, 2013:53).

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) analog dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. *Financing To Deposit Ratio* (FDR) yang diteliti oleh Ismawati dan Nurkhosidah menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gozali dan Shoolihah menunjukkan adanya pengaruh positif antara FDR terhadap profitabilitas. Dengan adanya research gap dari hasil penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh FDR terhadap profitabilitas.

Yang dimaksud dengan pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 107:2004).

Salah satu parameter yang digunakan dalam pengukuran resiko pembiayaan bank syariah adalah *Non Performing Financing* (Veithzal, 2010:971). Rapuhnya dunia perbankan antara lain diakibatkan oleh proporsi kredit atau pembiayaan bermasalah *(Non Peforming Financing)* yang besar. Risiko kerugian bank akibat pembayaran kembali pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap pendapatan dan profit yang diterima oleh bank.

Risiko pembiayaan dalam hal ini diproksikan dengan *Non Performing Financing* (NPF) dijadikan variabel yang mempengaruhi profitabilitas karena mencerminkan kemampuan bank dalam mengelolah kualitas pembiayaan bank. Jadi besarnya risiko pembiayaan menurut (Dendawijaya, 2001 dalam Kusumawati, 2010:35) risiko pembiayaan dapat diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) yaitu membandingkan jumlahpembiayaan bermasalah dengan totalpembiayaan. Pengelolaan pembiayaansangat diperlukan oleh bank, mengingatfungsi pembiayaan sebagai penyumbangpendapatan terbesar bagi bank syariah.

Menurut Dendawijaya (2009) salah satu dampak dari keberadaan *Non Performing Loan* yang besar dalam suatu perusahaan akan mengakibatkan perolehan laba akan berkurang sehingga berpengaruh buruk bagi profitabilitas perbankan. Hal tersebut didukung oleh (Nusantara, 2009), rasio *Non Performing Financing* analog dengan *Non Performing Loan* pada bank konvensional. Karena pada bank syariah tidak mengenal adanya pinjaman namun menggunakan istilah pembiayaan. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Namun sebaliknya, jika risiko pembiayaan yang ditanggung bank semakin tinggi, profitabilitas akan turun.

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam Bank Syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi (Adiwarman A. Karim, 2006:210). Menurut Untung (2005) menetapkan jenjang kualitas kredit sebagai berikut:

“1. Kredit lancar merupakan pembayaran yang tepat waktu.

2. Kredit yang dalam perhatian khusus terdapatnya tunggakan pembayaran pokok pinjaman dan bunga sampai dengan 90 hari.

1. Kredit kurang lancar terdapatnya tunggakan pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah melampaui 90 sampai dengan 180 hari.
2. Kredit diragukan terdapatnya tunggakan pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah melampaui 180 sampai dengan 270 hari.
3. Kredit macet terdapatnya tunggakan pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah melampaui 270 hari.”

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank mengandung risiko yaitu berupa tidak lancarnya pembayaran kredit atau dengan kata lain disebut risiko kredit. Menurut Ali (2006), risiko kredit (pembiayaan) adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur. Menurut Dendawijaya (2009:82), pembiayaan bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet.

Adanya pembiayaan bermasalah yang semakin besar dibandingkan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA (Dendawijaya, 2009:82)

*Non Performing Loan* atau *Non Performing Financing (NPF)* adalah perbandingan antara total kredit bermasalah / pembiayaan bermasalah dengan total kredit / total pembiayaan yang di berikan kepada debitur. Apabila suatu bank mempunyai NPF yang tinggi, maka akan memperbesar biaya, baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, dengan kata lain semakin tinggi NPF suatu bank, maka hal tersebut akan mengganggu kinerja bank tersebut. Dendawijaya (2009:82) mengemukakan dampak dari keberadaan NPF yang tidak wajar salah satunya adalah hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.

Seperti fenomena yang terjadi saat ini terdapat bank syariah yang laba nya menurun, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatatkan penurunan laba karena tergerus biaya dana. Adapun dalam laporan keuangan, laba bersih perseroan turun 24% dari Rp282 miliar pada Juni 2013 menjadi Rp214 miliar di bulan yang sama tahun ini. Direktur Keuangan Bank Muamalat Hendiarto mengatakan penurunan laba tersebut disebabkan kenaikan biaya dana atau cost of fund. “Cost of fund kami naik dari 4,9% tahun lalu menjadi 6,75% tahun ini atau sekitar Rp300 miliar,” kata Hendiarto, Selasa (26/8/2014). Melihat penurunan perolehan laba tersebut, Hendiarto tak mematok target tinggi di tahun ini. “Ya kurang lebih sama dengan tahun lalu, atau mungkin naik sedikit,” ujarnya, Selasa (26/8/2014). (<http://finansial.bisnis.com>)

Selain itu, PT Bank Jabar Banten Syariah di awal 2014 kurang menggembirakan. Laba perusahaan anjlok 93,44%, menjadi Rp 1 miliar pada akhir Maret 2014. Padahal periode yang sama setahun sebelumnya, BJB syariah sanggup meraup untung hingga Rp 15,27 miliar. Dikutip dari laporan keuangan perusahaan seperti dikutip Dream, Kamis, 8 Mei 2014, pendapatan perusahaan pada kuartal I-2014 sebetulnya meningkat 17,47% menjadi Rp 145,81 miliar. Pada Maret 2013, BJB Syariah mencetak pendapatan sebesar Rp 124,12 miliar. Anjloknya laba perusahaan di awal tahun ini mulai terlihat dari posisi laba tahun berjalan yang turun dari Rp 20,74 miliar menjadi Rp 1,76 miliar. BJB Syariah juga melaporkan dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan perusahaan mencapai Rp 177,27 miliar terdiri dari giro wadiah sebesar Rp 72,47 miliar dan tabungan wadiah Rp 104,79 miliar. (<https://www.dream.co.id>)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gitta Anasty Nindya (2013) dengan judul “Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Bukopin periode 2008-2012). Hasil dari penelitian tersebut Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas. Pengaruh NPF terhadap profitabilitas cukup besar dan memiliki hubungan yang cukup kuat dan negatif. Artinya semakin tinggi NPF maka akan menurunkan profitabilitas. *Financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap profitabilitas. Pengaruh FDR terhadap profitabilitas cukup besar dan memiliki hubungan yang cukup kuat dan positif. Artinya semakin tinggi FDR maka akan diikut dengan meningkatnya profitabilitas. Hal lain yang mengakibatkan ROA menurun adalah pembiayaan bermasalah meningkat pada periode tersebut. Tingginya pembiayaan bermasalah menyebabkan tingginya biaya operasional bank yang kemudian berpotensi menurunkan profitabilitas bank syariah.

Penulis akan mencoba menguji kembali rasio tersebut dan diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Variabel yang diteliti adalah *Financing to Debt Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variable independen dan Profitabilitas sebagai variable dependen. Populasi dalam penelitian ini merupakan keseluruhan subjek penelitian yaitu seluruh perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang laporan keuangannya dipublikasikan di BEI periode 2011– 2015 sejumlah 11 Bank Syariah.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Dalam penelitian ini penulis meneliti laporan keuangan pada tahun 2011-2015, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tahun 2008-2012. Alasan penulis memilih penelitian pada tahun 2011-2015 karena perekonomian di Indonesia pada tahun 2011-2015 mengalami kenaikan dan penurunan yang disebabkan oleh dampak dari perekonomian global. Oleh karena itu rencana penelitian dilakukan pada tahun 2011-2015 untuk mengetahui kenaikan dan penurunan tersebut akan berdampak seperti apa pada sektor perbankan syariah yang terdaftar di BEI.
2. Selain itu terdapat perbedaan Perusahaan yang akan diteliti, penelitian sebelumnya meneliti PT. Bank Bukopin Syariah, sedangkan penulis akan meneliti pada Bank Umum Syariah Indonesia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “**Pengaruh Penyaluran Pembiayaan dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Indonesia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)”.**

* 1. **Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian**

**1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah pokok seperti berikut:

1. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatatkan penurunan laba karena tergerus biaya dana. Adapun dalam laporan keuangan, laba bersih perseroan turun 24% dari Rp282 miliar pada Juni 2013 menjadi Rp214 miliar di bulan yang sama tahun ini.
2. PT Bank Jabar Banten Syariah di awal 2014 kurang menggembirakan. Laba perusahaan anjlok 93,44%, menjadi Rp 1 miliar pada akhir Maret 2014. Padahal periode yang sama setahun sebelumnya, BJB syariah sanggup meraup untung hingga Rp 15,27 miliar.
3. Anjloknya laba perusahaan di awal tahun ini mulai terlihat dari posisi laba tahun berjalan yang turun dari Rp 20,74 miliar menjadi Rp 1,76 miliar. BJB Syariah juga melaporkan dana pihak ketiga yang berhasil dikumpulkan perusahaan mencapai Rp 177,27 miliar terdiri dari giro wadiah sebesar Rp 72,47 miliar dan tabungan wadiah Rp 104,79 miliar.
   * 1. **Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyaluran Pembiayaan pada Bank UmumSyariah di Indonesia periode 2011 s.d 2015.
2. Bagaimana Risiko Pembiayaan pada Bank UmumSyariah di Indonesia periode 2011 s.d 2015.
3. Bagaimana Profitabilitas pada Bank UmumSyariah di Indonesia periode 2011 s.d 2015.
4. Seberapa besar Penyaluran Pembiayaan terhadap Profitabilitas di Bank UmumSyariah di Indonesia periode 2011 s.d 2015.
5. Seberapa besar Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas di Bank UmumSyariah di Indonesia periode 2011 s.d 2015.

# 1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi serta menemukan bukti empiris tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga danRisiko Kredit Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Indonesia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).

Tujuan penelitian ini bila dikaitkan dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Penyaluran Pembiayaan pada Bank UmumSyariah di Indonesia periode 2011 s.d 2015.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Risiko Pembiayaan pada Bank UmumSyariah di Indonesia periode 2011 s.d 2015.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Profitabilitaspada Bank UmumSyariah di Indonesia periode 2011 s.d 2015.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Penyaluran Pembiayaan terhadap Profitabilitas di Bank UmumSyariah di Indonesia periode 2011 s.d 2015.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas di Bank UmumSyariah di Indonesia periode 2011 s.d 2015.

**1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, berkepentingan memiliki perhatian terhadap faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan.

**1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan penelitian teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi manajemen mengenai pengaruh Penyaluran Pembiayaan dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas.
2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar dapat kesesuaian antara teori dan praktek khususnya terkait profitabilitas, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

**1.4.2 Kegunaan Praktis**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, di antaranya:

1. Penulis
2. Risiko Pembiayaan digunakan untuk dapat mengukur risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit/pembiayaan yang diberikan bank kepada debitur.
3. Penyaluran Pembiayaan digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya.
4. Profitabilitas digunakan untuk dapat melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang dimilikinya.
5. Bagi Perusahaan
   1. Risiko Pembiayaan alat analisis untuk mengetahui apakah kredit/ pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat kembali risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur.
   2. Penyaluran Pembiayaan alat analisis kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya.
   3. Profitabilitas digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui apakah kelangsungan hidup perusahaan berada dalam kondisi aman atau terancam kebangkrutan.
6. Bagi pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya dalam bidang kajian profitabilitas.